

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERKAIT DENGAN  
KERUGIAN KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU**

**(Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**(Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Oleh :**

**INDIRA PUTRI SAVITRI**

**NO. Mahasiswa: 13410546**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERKAIT DENGAN  
KERUGIAN KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU (Putusan KPPU No. 26/KPPU-  
L/2007 tentang Kartel SMS)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal:

Yogyakarta, 25 Oktober 2019

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Dr. Siti Anisah, SH.,M.Hum.

NIP. 014100111

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERKAIT  
DENGAN KERUGIAN KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU  
(Putusan KPPU No.26/KPPU-I/2007 Tentang Kartel SMS)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal

13 Januari 2020 dan dinyatakan

**LULUS**

Yogyakarta, 13 Januari 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr.Siti Annisah, S.H.,M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto.,S.H.,LLM.
3. Anggota : Abdurrahman Al Faqiih.,S.H.,M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. ABDUL JAMIL SH., M.H.**

NIP : 904100102

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Indira Putri Savitri**

No. Mahasiswa : **13410546**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Konsumen Terkait Dengan Kerugian Kartel Dalam Putusan KPPU (Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS)**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2.), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban sayas, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Oktober 2019

Pembuat pernyataan

**INDIRA PUTRI SAVITRI**



**HALAMAN MOTTO**

*Nerimo ing pandum  
Urip iku urup*



**HALAMAN PERSEMBAHAN**



*Kupersembahkan skripsi ini*

*\*Untuk alm mamaku tercinta..*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR



Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat11 pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERKAIT DENGAN KERUGIAN KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU (Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS.”**, penyelesaian tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkain usaha penulis, ditopang bantuan bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Ibu Siti Anisah, S.H.,M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu panutan saya selama proses menimba ilmu di kampus ini.
3. Bapak Hanafi Amrani, S.H.,MH. selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang selama ini telah memberikan banyak inspirasi selama proses perkuliahan di kampus yang tercinta ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Wawan Setiawan dan Ibu Ida Shofiya trimakasih atas segala kasih sayang dan perhatian yang diberikan.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insyaallah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis harga serta akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya yang baik. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih dari pemikiran penulis untuk permasalahan hukum di Indonesia umum nya, dan Pemilu khususnya. Demikian semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

**Yogyakarta, 25 Oktober 2019**

**INDIRA PUTRI SAVITRI**